

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTDIAIYAH NURUL FALACH TOFOI ;
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :
- Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah NURUL FALACH TOFOI
- Alamat : Kamp. Tofoi Distrik Sumuri
- Penyelenggara : Yayasan AL FALACH TELUK BINTUNI
- KEDUA** : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perungang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah ;
- Keempat** : Penyelenggara wajib memenuhi sandar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-SM paling lambat 2 (dua) bulan sejak pertama meluluskan peserta didik ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 20 Agustus 2013

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Teluk Bintuni



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat,
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.